



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SIRU HULOPI alias SIRU.
Tempat lahir	:	Bone Pantai.
Umur / tanggal lahir	:	31 Tahun / 01 Juni 1985.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohnuato;
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa I, sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa II, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdri. **KATRINAWATY LASENA, SH.** beralamat di Gedung Perjuangan Guru PGRI Cabang Provinsi Gorontalo, Jalan Jambu Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 32/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 14 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Nomor : 32/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 29 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2015/PN.Mar tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos lengan pendek berwarna orange dan bertuliskan Netherland;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam kombinasi merah;Dikembalikan kepada saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara tulisan yang dibacakan didepan persidangan tanggal 30 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Terdakwa akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik;

Hal. 2.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada surat tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-13/MRS/06/2016 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU pada hari Rabu, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di bawah jembatan yang berada di Desa Babalonge, Kecamatan. Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 474/DB-LMT/142/XI/2011 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU bertemu dengan Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN di rumah saksi IPIN sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, setelah bertemu kemudian Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN meninggalkan terdakwa di rumah tersebut, karena merasa ditinggal kemudian terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU menelpon Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN untuk mengajak bertemu dan menunggunya di bawah jembatan yang berada di dekat rumah saksi IPIN di Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, tidak lama setelah menelpon kemudian Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN datang menjumpai terdakwa yang telah menunggu di bawah jembatan, selanjutnya terdakwa kemudian menarik Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN ke bawah jembatan lalu memaksa untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN sehingga Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN mau menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa kemudian melepaskan celana pendek berwarna hitam garis merah dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai sebatas paha hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN selanjutnya

Hal. 3.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian melepaskan celana yang dikenakannya hingga sebatas paha kemudian terdakwa membaringkan Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN di bawah jembatan yang saat itu sedang kering airnya selanjutnya dengan posisi Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN terlentang di bawah, terdakwa yang berada diatas kemudian memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN kemudian menggerakkan naik turun naik turun alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang di dalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN, berselang sekitar 1,5 (satu setengah) menit terdakwa menyetubuhi Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RUSTAM SOKU alias UTAM sehingga terdakwa dan Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN langsung mengenakan celananya dan meninggalkan jembatan tersebut.

Bahwa terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU juga melakukan persetubuhan dengan Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN yaitu pada hari dan tanggal bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 di salah satu kebun di Desa Babalonge, Kecamatan. Lemito, Kabupaten Pohuwato, pada hari dan tanggal bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 di belakang rumah terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU di Desa Babalonge, Kecamatan. Lemito, Kabupaten Pohuwato.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2 / VER / RSUD-PHWT/ 11 / III / 2016, yang ditanda tangani oleh dr. AGUS HASAN, SPOG, Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN mengalami :

Pemeriksaan Fisik :

- Tampak rambut pubis tidak ada luka koma tidak ada nyeri pada perabaan titik
- Tampak robekan baru pada daerah selaput darah pada arah jam lima dan jam enam titik.
- Tidak ditemukan cairan yang menyerupai sperma titik
- Pemeriksaan saluran kencing tidak ada kelainan titik
- USG titik dua tidak diketemukan kehamilan titik

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan baru pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang undang RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 D Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Hal. 4.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU pada hari Rabu, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di bawah jembatan yang berada di Desa Babalonge, Kecamatan. Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 474/DB-LMT/142/XI/2011 untuk melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU bertemu dengan Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN di rumah saksi IPIN sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, setelah bertemu kemudian Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN meninggalkan terdakwa di rumah tersebut, karena merasa ditinggal kemudian terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU menelpon Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN untuk mengajak bertemu dan menunggunya di bawah jembatan yang berada di dekat rumah saksi IPIN di Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, tidak lama setelah menelpon kemudian Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN datang menjumpai terdakwa yang telah menunggu di bawah jembatan, selanjutnya terdakwa kemudian mengajak Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, mendengar ajakan dari terdakwa, Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN hanya terdiam selanjutnya terdakwa kembali mengatakan "apabila kamu mau berbuat seperti apa yang aku mau (bersetubuh), akupun bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan saya pun akan menikahi kamu" terhadap Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN sehingga Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN mau menuruti permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa kemudian melepaskan celana pendek berwarna hitam garis merah dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai sebatas paha hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN selanjutnya terdakwa kemudian melepaskan celana yang dikenakannya hingga sebatas paha kemudian terdakwa membaringkan Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN di bawah jembatan yang saat itu sedang kering

Hal. 5.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

airnya selanjutnya dengan posisi Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN terlentang di bawah, terdakwa yang berada diatas kemudian memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN kemudian menggerakkan naik turun naik turun alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang di dalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN, berselang sekitar 1,5 (satu setengah) menit terdakwa menyetubuhi Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RUSTAM SOKU alias UTAM sehingga terdakwa dan Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN langsung mengenakan celananya dan meninggalkan jembatan tersebut.

Bahwa terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU juga melakukan persetubuhan dengan Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN yaitu pada hari dan tanggal bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 di salah satu kebun di Desa Babalonge, Kecamatan. Lemito, Kabupaten Pohuwato, pada hari dan tanggal bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 di belakang rumah terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU di Desa Babalonge, Kecamatan. Lemito, Kabupaten Pohuwato.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2 / VER / RSUD-PHWT/ 11 / III / 2016, yang ditanda tangani oleh dr. AGUS HASAN, SPOG, Anak saksi HAJIRA SULEMAN alias YULIN mengalami :

Pemeriksaan Fisik :

- Tampak rambut pubis tidak ada luka koma tidak ada nyeri pada perabaan titik.
- Tampak robekan baru pada daerah selaput darah pada arah jam lima dan jam enam titik.
- Tidak ditemukan cairan yang menyerupai sperma titik
- Pemeriksaan saluran kencing tidak ada kelainan titik
- USG titik dua tidak diketemukan kehamilan titik

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan baru pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Hal. 6.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAJIRA SULEMAN alias YULIN, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggalnya saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya dibawah jembatan yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari saksi sedang berada dirumah tante saksi kemudian Terdakwa menelpon saksi dan memaatkannya sehingga saksi menelpon balik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa menunggu saksi dibawah jembatan kemudian saksi pergi menyusul Terdakwa jembatan;
- Bahwa sesampai di bawah jembatan Terdakwa langsung mengajak saksi untuk berhubungan layaknya suami isteri dimana Terdakwa langsung mengeluarkan celana yang saksi gunakan dan saksipun langsung dibaringkan ke tanah yang beralaskan terpal kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan posisi Terdakwa berada diatas dan menggoyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian saksi Rustam Soku memergoki kami berdua kami pun berhenti dan memakai baju kami;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah beberapa kali dimana kejadian sebelumnya pada tahun 2013 bertempat di kebun yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito dan selain itu pada tahun 2015 bertempat dibelakang rumah Terdakwa lalu pada tahun 2016 bertempat di bawah jembatan di Desa Babalonge Kec. Lemito Kab. Pohuwato dan pada pada saat di Gorontalo;
- Bahwa saksi melakukukan persetubuhan karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi karena saksi sayang kepada Terdakwa yang tidak lain adalah paman saksi yang merupakan adik dari ibu saksi;
- Bahwa pada kejadian tahun 2013 dan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi sehingga kemaluan saksi sakit dan mengeluarkan darah dan dari kemaluan Terdakwa keluar cairan atau sperma tetapi diluar kemaluan saksi;

Hal. 7.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang berumur 17 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. RUSTAM SOKU alias UTAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi saksi korban Hajira Suleman alias Yulin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggalnya saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya dibawah jembatan yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di rumah Podu Une kemudian saksi mendengar cerita bahwa di Desa Babalonge ada warga masyarakat yang melakukan perzinahan dimana yang melakukan perzinahan tersebut masih ada hubungan keluarga yang tempatnya diselokan air kemudian saksi pergi mencari tahu dengan pergi ketempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang dikatakan tadi saksi menemukan Terdakwa bersama saksi korban yang tidak lain adalah keponakan Terdakwa sendiri yang hanya mengenakan kaos tanpa mengenakan celana sedang berbaring ditanah yang beralaskan terpal sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan pada saat itu mereka langsung berhenti dan terdakwa menanyakan kenapa saksi korban dan Terdakwa melakukan hal tersebut padahal masih ada hubungan keluarga dekat yang merupakan perbuatan yang dilarang agama dan hukum dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa khilaf;
- Bahwa kemudian datang saksi Lili Sialo dan setelah itu saksi menyuruh Terdakwa dan saksi korban untuk pulang kerumah;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. LILI SIALO alias LILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi saksikorban Hajira Suleman alias Yulin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggalnya saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya dibawah jembatan yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;

Hal. 8.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mencari ayam milik saksi dan pada saat melintasi jembatan kayu, tiba-tiba saksi Rustam Soku naik keatas jembatan dan langsung mendorong saksi ke bawah jembatan dan saksi melihat dibawah jembatan tersebut ada Terdakwa dan saksi korban kemudian Terdakwa langsung naik keatas jembatan dan langsung pergi menuju ke rumah kakaknya dan kemudian saksi menyusul Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Rustam Soku dan Saksi korban datang dan kami pun sama-sama kerumah kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat dirumah kakak Terdakwa saksi Rustam Soku dan saksi menanyakan tentang apa yang dilakukan Terdakwa dan saksi korban di bawah jembatan dan Terdakwa menjawab bahwa sedang bersetubuh dan setelah itu kami langsung bubar dari rumah kakak Terdakwa dan pulang;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan

benar dan tidak keberatan ;

4. ARIPIN KASIM alias IPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi korban karena memiliki hubungan keluarga dengan saksi dan hubungan Terdakwa dan saksi korban adalah Terdakwa sebagai Paman dari saksi korban;
- Bahwa selain hubungan keluarga saksi tidak mengetahui lagi antara Terdakwa dan saksi korban ada hubungan lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SIRU HULOPI alias SIRU** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa adalah paman saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya dibawah jembatan yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di bawah jembatan yang terletak di Desa Babalonge Kecamatan Lemito kemudian Terdakwa menelpon saksi korban dan mematakannya sehingga saksi korban menelpon balik kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah

Hal. 9.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saksi korban dibawah jembatan kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa di bawah jembatan dan kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami isteri dimana Terdakwa langsung mengeluarkan celana yang saksi korban gunakan dan membarngkan saksi korban diatas tanah yang beralaskan terpal kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi Terdakwa berada diatas dan menggoyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian saksi Rustam Soku memergoki kami berdua kami pun berhenti dan memakai baju kami;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah beberapa kali dimana kejadian sebelumnya pada tahun 2013 bertempat di kebun yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito dan selain itu pada tahun 2015 bertempat dibelakang rumah Terdakwa lalu pada tahun 2016 bertempat di bawah jembatan di Desa Babalonge Kec. Lemito Kab. Pohuwato dan beberapa kali pada saat Terdakwa dan saksi korban berada di Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sayang dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban bahwa akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi saksi korban walaupun saksi korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban yaitu pada tahun 2013 dimana kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma tetapi diluar kemaluan saksi;
- Bahwa saksi korban sekarang berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kaos lengan pendek berwarna orange dan bertuliskan Netherland;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2 / VER / RSUD-PHWT/ 11 / III / 2016 tertanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan yang ditanda tangani oleh dr.AGUS HASAN, SpOG yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban HAJIRA SULEMAN alias YULIN dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Hal. 10.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu dimana tanggalnya tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di bawah jembatan yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di bawah jembatan yang terletak di Desa Babalonge Kecamatan Lemito, Terdakwa menelpon saksi korban dan memaatkannya sehingga saksi korban menelpon balik kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menunggu saksi korban di bawah jembatan kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa di bawah jembatan dan kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami isteri dimana Terdakwa langsung mengeluarkan celana yang saksi korban gunakan dan membaringkan saksi korban diatas tanah yang beralaskan terpal kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi Terdakwa berada diatas dan menggoyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian saksi Rustam Soku memergoki Terdakwa dan saksi korban kemudian berhenti bersetubuh dan kemudian saksi Lili Sialo datang ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan sudah beberapa kali dimana kejadian sebelumnya pada tahun 2013 bertempat di kebun yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito dan selain itu pada tahun 2015 bertempat dibelakang rumah Terdakwa lalu pada tahun 2016 bertempat di bawah jembatan di Desa Babalonge Kec. Lemito Kab. Pohuwato dan beberapa kali pada saat Terdakwa dan saksi korban berada di Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sayang dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban bahwa akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi saksi korban walaupun saksi korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban yaitu pada tahun 2013 dimana kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma tetapi diluar kemaluan saksi;

Hal. 11.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 474.1/DB-LMT/142/XI/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato dan berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohamad Suleman menerangkan bahwa saksi korban Hajira Suleman lahir tanggal 29 Oktober 1988 dan pada saat ini masih berumur 17(tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2 / VER / RSUD-PHWT/ 11 / III / 2016 tertanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan yang ditanda tangani oleh dr. AGUS HASAN, SpOG yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban HAJIRA SULEMAN alias YULIN adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Tampak rambut pubis tidak ada luka koma tidak ada nyeri pada perabaan titik
- Tampak robekan baru pada daerah selaput darah pada arah jam lima dan jam enam titik.
- Tidak ditemukan cairan yang menyerupai sperma titik
- Pemeriksaan saluran kencing tidak ada kelainan titik
- USG titik dua tidak diketemukan kehamilan titik

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan baru pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 D tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Hal. 12.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta yang ada dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SIRU HULOPI alias SIRU setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja", artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin

Hal. 13. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi korban Hajira Suleman alias Yullin masih dikategorikan anak atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 474.1/DB-LMT/142/XI/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato dan berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohamad Suleman menerangkan bahwa saksi korban Hajira Suleman lahir tanggal 29 Oktober 1988 dan pada saat ini masih berumur 17(tujuh belas) tahun dan masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dipersidangan hari Rabu dimana tanggalnya tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di bawah jembatan yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Hajira Suleman alias Yulin dengan terlebih dahulu Terdakwa menelpon saksi korban Hajira Suleman alias Yulin dan mematakannya sehingga saksi korban Hajira Suleman alias Yulin menelpon balik kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menunggu saksi korban Hajira Suleman alias Yulin di bawah jembatan kemudian saksi korban Hajira Suleman alias Yulin menghampiri Terdakwa di bawah jembatan dan kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi korban Hajira Suleman alias Yulin untuk berhubungan layaknya suami isteri dimana Terdakwa langsung mengeluarkan celana yang saksi korban Hajira Suleman alias Yulingunakan dan membarngkan saksi korban Hajira Suleman alias Yulin diatas tanah yang beralaskan terpal kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Hajira Suleman alias Yulindengan posisi Terdakwa berada diatas dan menggoyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian saksi Rustam Soku memergoki Terdakwa dan

Hal. 14.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Hajira Suleman alias Yulin kemudian berhenti bersetubuh dan kemudian saksi Lili Sialo datang ;

Bahwa Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan sudah beberapa kali dimana kejadian sebelumnya pada tahun 2013 bertempat di kebun yang berada di Desa Babalonge Kecamatan Lemito dan selain itu pada tahun 2015 bertempat dibelakang rumah Terdakwa dan beberapa kali pada saat Terdakwa dan saksi korban Hajira Suleman alias Yulin berada di Gorontalo dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban bahwa akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi saksi korban walaupun saksi korban adalah keponakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi yang mana hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban Hajira Suleman alias Yulin yang mana diketahui oleh Terdakwa adalah Keponakannya sendiri yang merupakan anak dari kakak Terdakwa yang mana Terdakwa melakukan pengaruh dengan kelicikkan terhadap saksi korban Hajira Suleman alias Yulin dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban Hajira Suleman alias Yulin agar supaya Terdakwa bisa menyetubuhi saksi korban Hajira Suleman alias Yulin yang saat kejadian masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua sudah dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa sudah turut dipertimbangkan dan terhadap dalil Terdakwa tersebut yang memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya, majelis hakim berpendapat berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dimana antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tidak ada perbedaan sanksi pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaankedua penuntut umum, maka Terdakwa

Hal. 15.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Hajira Suleman alias Yulin yang masih anak yang merupakan keponakan Terdakwa;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidanadenda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah cukup adil dan mendidik, pembinaan diri Terdakwa, kepastian hukum dan baik untuk perlindungan hukum masyarakat terutama saksi korban yang masih anak, yang berdasarkan pasal 15 huruf f. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual."

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kaos lengan pendek berwarna orange dan bertuliskan Netherland dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam kombinasi merah, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hajira Suleman alias Yulin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SIRU HULOPI alias SIRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIRU HULOPI alias SIRU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaos lengan pendek berwarna orange dan bertuliskan Netherland;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hajira Suleman alias Yulin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan KRISTIANA R. S. DEWI, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh F.OSLAN PARNINGATAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

HakimKetua

TTD

TTD

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

TTD

KRISTIANA R. S. DEWI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

SAMSURI, S.H.

Nip: 196709281993031014.

Hal. 18.Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Mar.